



PENETAPAN

Nomor : 57 / PDT / 2012 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dengan Penetapan sebagai berikut dalam perkara _____ antara _____ :

RONI ROMANSYAH, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Sempaja Lestari Blok O No.09 Kelurahan Sempaja Utara Kotamadya Samarinda, pada Pengadilan tingkat pertama diwakili oleh kuasanya **ALMAIDA GALUNG, SH., KUKUH TUGIYONO, SH. ,** Advokat / Konsultan Hukum, di Jalan Padat Karya Gg. Pelangi No.27 Kelurahan Sempaja Utara RT.18, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2011, kemudian berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Juni 2012 surat kuasa khusus tersebut di cabut oleh **RONI ROMANSYAH**, semula sebagai **PELAWAN**, sekarang sebagai **PELAWAN PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N :

SONNY ROMANSYA, pekerjaan swasta, alamat Jalan Keledang No.44 Samarinda yang dalam hal ini dikuasakan kepada **LINUS ERREN, SH.** Advokat / Pengacara berkantor di Jalan Pasundan Gang 4C RT.25 No.44 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2010, semula sebagai **TERLAWAN PENYITA**, sekarang sebagai **TERLAWAN PENYITA TERBANDING** ;--

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 116/Pdt.G/2010/PN.Smda dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;

2. Menolak Perlawanan Pelawan ;

3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh **H.HELMI, SH.MH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 April 2011 Pelawan / Pemanding telah mengajukan permohonan, agar perkaranya yang



diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Maret 2011
Nomor : 116/Pdt.G/2010/PN.Smda. untuk diperiksa dan di putus dalam
peradilan tingkat banding ; -----

Membaca. risalah pemberitahuan pernyataan banding yang
dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa
pada tanggal 12 April 2011 permohonan banding tersebut telah
diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Terlawan Penyita /
Terbanding ; -----

Membaca, relas Remberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara
Nomor : 116/Pdt.G/2010/PN.Smda kepada Kuasa Pelawan / Pembanding
pada tanggal 10 Nopember 2011, dan kepada Kuasa Pelawan Penyita /
Terbanding tanggal 15 Niopember 2011 ; -----

Membaca, Surat dari Pelawan / Pembanding tanggal 20 Juni
2012 yang diterima oleh Majelis Pengadilan Tinggi tanggal 15 Agustus
2011 yang berisi Pencabutan Surat Kuasa Khusus

tanggal 26 Januari 2011 terhadap Kuasanya ALMAIDA GALUNG, SH. dan
KUKUH TUGINO, SH. dan Surat tanggal 23 Juli 2012 yang diterima oleh
Majelis Pengadilan Tinggi tanggal 15 Agustus 2012 yang menyatakan
mencabut pernyataan banding tanggal 01 April 2011 Nomor :
116/Pdt.G/2010/PN. Smda ;

Membaca, Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding
yang dibuat oleh H.MUHAMMAD MAKMUN. SH.MH., panitera Pengadilan
Negeri Samarinda, tanggal 10 Oktober 2012, yang menyatakan
Permohonan Banding dari Pelawan / Pembanding dalam Perkara



Nomor : 116/Pdt.G/2010/PN.Smda. dinyatakan dicabut oleh Pelawan /
Pembanding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan /
Pembanding telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa
dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :
116/Pdt.G/2010/PN.Smda. dan telah pula membaca serta
memperhatikan secara seksama surat pencabutan Surat Kuasa Khusus
Pelawan / Pembanding tanggal 20 Juni 2012 atas Surat Kuasa Khusus
tanggal 26 Januari 2011 dan Surat Pernyataan Pencabutan Banding dari
Pelawan / Pembanding tanggal 23 Juli 2012 serta Akta Pernyataan
Pencabutan Permohonan Banding tanggal 10 Oktober 2012 dari
Pelawan / Pembanding terhadap permohonan banding tanggal 01 April
2011 atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Maret
2011 Nomor : 116/Pdt.G/2010/PN.Smda. yang dibuat oleh H.
MUHAMMAD MAKMUN, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Samarinda,
Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dengan pencabutan Surat Kuasa Khusus
tanggal 26 Januari 2011 oleh pemberi kuasa tanggal 20 Juni 2012 maka
menurut hukum Kuasa Khusus tersebut berakhir pada tanggal
pencabutan dan selanjutnya Pelawan /Pembanding bertindak atas
namanya sendiri dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa perkara banding Nomor :
57/PDT/2012/PT.KT.SMDA Jo. Perkara 116/Pdt.G/2010/PN.Smda belum
diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a
quo, oleh karenanya permohonan pencabutan banding dari Pelawan /
Pembanding dapt dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan
banding dikabulkan maka permohonan banding dari Pelawan /
Pembanding harus dicabut dari Buku Register Induk Perkara Perdata
dan memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di
Samarinda untuk melaksanakannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohobnan banding
dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon
banding / Pelawan / Pembanding ; -----

Mengingat, Peraturan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan ; ---

M E N G A D I L I :

- ▣ Mengabulkan permohonan **Pemohon Banding / Pelawan /
Pembanding** untuk mencabut permintaan banding terhadap
perkara Nomor : 57/PDT/2012/PT.KT.SMDA Jo Putusan Pengadilan
Negeri Samarinda tanggal 21 Maret 2011 Nomor :
116/Pdt.G/2010/PN.Smda ; -----
- ▣ **Menyatakan** secara hukum perkara perdata dengan Nomor : 57 /
PDT / 2012/ PT.KAT.SMDA pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
di Samarinda di cabut, dan memerintahkan Panitera Pengadilan



Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda mencoret perkara tersebut
dari Buku Register Perkara ;

- Menghukum Pemohon / Pelawan / Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Nopember 2012** oleh kami **KITA JENDA GINTING, SH** sebagai Hakim Ketua, **YANSEN PASARIBU, SH.** dan **EDHI SUDARMUHONO, SH,** masing –

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 19 Juni 2012 Nomor : 57 / PDT / 2012 / PT.KT.SMDA sebagai Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota diatas, dengan dibantu oleh **LILIK SETAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

KETUA MAJELIS,

KITA JENDA GINTING, SH
HAKIM - HAKIM ANGGOTA



YANSEN PASARIBU SH.

EDHI SUDARMUHONO, SH

PANITERA PENGGANTI,

LILIK SETIAWATI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 3. Biaya pemberkasan Rp 139.000,-
 4. -----
 5. JumlahRp. 150,.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)